

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya, peneliti sampai pada kesimpulan berikut:

1. Sejak bayi berusia dua bulan atau lebih, Mangalappuhon diimplementasikan dalam aqiqah adat Batak yang berlangsung di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, karena sejalan dengan keinginan atau persyaratan kedua orang tua anak atau keluarga yang akan membuatnya. Dengan demikian, jelas bahwa tradisi aqiqah asli Batak Toba mendapat manfaat dari penggunaan mangalappuhon ini.
2. Ada beberapa alasan mengapa Mangalappuhon terjadi pada aqiqah adat Batak di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, antara lain: a) bayi lahir telungkup; b) anak yang tidak melakukan Mangalappuhon akan sering mengalami sakit; c) mereka akan berada dalam bahaya besar sebagai orang dewasa; dan d) rezeki anak-anak yang tidak melakukan Mangalappuhon tidak akan mudah.
3. Ajaran agama Islam tidak sejalan dengan pendapat para ahli Desa Lobutua tentang adat Mangalappuhon yang berasal dari Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi. Karena kemungkinan syirik, tradisi alappuhon memiliki kesamaan dengan kebiasaan pra-Islam / jahiliyah.

## B. Saran

Mengikuti hasil yang disebutkan di atas, maka penulis memberikan komendasi sebagai berikut:

1. Otoritas agama harus memberi penduduk Desa Lobutua, Distrik Andamdewi, pemahaman yang lebih lengkap tentang ajaran Islam sehubungan dengan adat Mangaluphon, untuk memastikan bahwa tradisi ini diikuti sesuai dengan syariah tanpa unsur syirik.
2. Para pemimpin tradisional harus melihat hal-hal dari perspektif agama, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, dan tabayyun, atau meluruskan, pengetahuan mereka tentang warisan Mangalapahon.
3. Diantisipasi bahwa masyarakat akan memilih prosesi aqiqah yang layak dan sesuai sesuai dengan keyakinan Islam, terutama bagi orang tua yang akan mengajar anak-anak mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN